

## **Pembatasan Investasi Asing pada Sektor Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia**

**Emaeve Nur Berliantari<sup>1</sup>, Imam Haryanto<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

<sup>2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Corresponding email: [emaevb@gmail.com](mailto:emaevb@gmail.com)

**Abstrak:** Perkebunan kelapa sawit berperan penting dalam perekonomian nasional dan memiliki potensi besar dalam pembangunan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Walaupun Indonesia membutuhkan modal asing, penanaman modal asing (PMA) harus tetap memperhatikan kepentingan nasional. Salah satu kepentingan nasional adalah dengan melindungi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Peraturan Presiden RI No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan mengatur mengenai pembatasan kepemilikan saham asing dalam perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit sebesar 95%. Padahal, usaha perkebunan kelapa sawit tidak membutuhkan teknologi tinggi, hanya lahan, pembibitan, dan pemupukan yang notabene sudah dikerjakan sejak zaman kolonial. Namun, dengan adanya Perpres DNI tersebut, Pemerintah membuka keran masuknya investasi asing yang begitu besar. Timbul permasalahan, Persyaratan kepemilikan saham asing pada bidang usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan Daftar Negatif Investasi di Indonesia Dasar pertimbangan dalam menetapkan persyaratan pembatasan kepemilikan saham asing pada bidang usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

**Kata Kunci :** Investasi asing; Kepemilikan; Perkebunan Kelapa Sawit

## A. Pendahuluan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Provinsi Riau dengan sumber daya alamnya memerlukan pengelolaan yang maksimal oleh karena itu dalam pengelolaan di perlukan modal yang besar selanjutnya membutuhkan dana yang besar, dan ketika sebuah daerah membutuhkan dana lebih maka seiring dengan hal itu kebijakan penanaman modal asing dapat mempengaruhi perputaran roda perekonomian kearah yang lebih baik.

Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Bentuk investasi asing dapat dilakukan dalam ekonomi makro, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung atau foreign direct investment (FDI). Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrument surat berharga seperti saham dan obligasi. Investasi langsung yang dikenal dengan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan.<sup>344</sup>

Berbicara pada sawit selain memenuhi kebutuhan nasional juga bagian sektor unggul untuk di Ekspor. Ekspor merupakan bagian dari penambah kekuatan ekonomi sebuah Negara seperti yang terdapat pada teori Merkantilis untuk memajukan sebuah Negara maka Negara harus memperbanyak ekspor dari pada impor. Ekspor pada komoditas kelapa sawit di Indonesia adalah ekspor pada komoditas unggulan, jadi pemerintah Indonesia menguatkan pada sektor sawit merupakan salah satu penyokong kekuatan ekonomi bagi Negara Indonesia.

Perusahaan kelapa sawit negara adalah perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit yang termasuk dalam BUMN yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian

---

344 Salim HS & Budi Sutrisno. 2008. Hukum Investasi Di Indonesia; Jakarta, Rajawali Pers. hal 33

nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sektor perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit sebagai usaha Badan Usaha Milik Negara menjadi bagian penting dalam membantu keuangan negara di karenakan hasil dari TBS yang di hasilkan oleh kelapa sawit dapat di katakan stabil.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah batas Investasi asing pada usaha Perkebunan Kelapa Sawit?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses ilmiah yang bersifat formal dimana dibuat dengan aturan, urutan, dan cara penyajian tertentu guna memperoleh hasil yang dapat diakui dan dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam rangka pembuatan suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu instrumen penting yang harus ada. Secara umum metode penelitian disebut sebagai kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap atau melalui proses-proses tertentu yang dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data sampai akhirnya memperoleh suatu pemahaman akan suatu topik atau isu yang terjadi. Tahapan tersebut harus diikuti para peneliti untuk memudahkan dalam menentukan langkah yang jelas serta adanya pembatasan-pembatasan tertentu.<sup>345</sup>

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian deskriptif. Analisis data dilakukan dengan kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perpres DNI No. 44 Tahun 2016 merupakan kebijakan pemerintah yang lebih mendukung Penanaman Modal Asing daripada Penanaman Modal Dalam Negeri; dan 2) Dasar pertimbangan dibukanya kepemilikan saham asing sampai dengan maksimal 95% berdasarkan Perpres DNI tersebut adalah kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya hanya dengan mengandalkan PMDN.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penggunaan jenis penelitian

---

345 Efendi, J., & Ibrahim, J. 2018. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Hlm. 30.

yuridis normatif dikarenakan objek kajiannya berkaitan dengan asas dan prinsip hukum serta teori-teori dan pendapat ahli hukum. Dapat dikatakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan (literature research).<sup>346</sup>

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pembatasan Investasi asing pada usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia**

Penanaman modal (PMDN dan PMA) Usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan baik pekebun maupun pada ayat 2 Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunan wajib bekerja sama dengan pelaku usaha perkebunan dengan membentuk badan hukum Indonesia". Pada aspek pemberdayaan dan pengolahan usaha perkebunan ini mengatur tentang kewajiban bekerja sama pemilik modal asing dan pelaku usaha perkebunan dalam negeri yang dapat melakukan usaha perkebunan di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya pada bagian ini mengatur juga jenis dan perijinan usaha perkebunan yang terdiri dari budi daya tanaman perkebunan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Pada aspek pengolahan dan pemasaran hasil usaha perkebunan industri usaha perkebunan yang terdapat pada pasal 3 usaha industri pengelolaan hasil perkebunan dilakukan untuk memperoleh nilai tambah melalui penerapan system dan usaha agribisnis perkebunan. Selanjutnya pada Pemasaran terdapat pada pasal 30 ayat 1 menyatakan 3 Pelaku usaha perkebunan, asosiasi pemasaran, asosiasi komoditas, kelembagaan lainnya, dan/atau masyarakat bekerja sama menyelenggarakan informasi pasar, promosi dan menumbuhkembangkan pusat pemasaran baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>347</sup>

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah negara untuk kegiatan perusahaan. Pertanian, perikanan, peternakan dan di berikan untuk jangka waktu 25- 35 tahun dan kemudian

---

346 Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. Hlm. 2(1), 1-20

347 Harono K, Dhaniswara. Hukum penanaman modal Tinjauan terhadap pemberlakuan UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal; Jakarta: Raja Grafindo persada hlm. 60

dapat di perpanjang dengan waktu 25 tahun lagi. Dasar hukum HGU adalah Undang Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, dan peraturan mengenai HGU diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Pemberian fasilitas merupakan perubahan yang sangat penting dari Undang-Undang penanaman modal yang diharapkan dapat menarik investor asing, dengan ketentuan bagi penanaman modal harus berbentuk perusahaan terbatas. Beberapa fasilitas dan kemudahan tersebut meliputi sebagai berikut :

- a. Fasilitas Fiskal, pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan perluasan usaha atau investasi baru. Salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh), yaitu dengan cara mengurangi penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah investasi, pengusaha mendapat pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai (PPn) atas barang modal atau peralatan produksi, bagi penanam modal yang melakukan pergantian mesin di berikan keringanan bea masuk, Pengusaha juga di berikan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk bidang tertentu di wilayah.
- b. Kemudahan hak atas tanah, pengusaha mendapat kepastian lamanya pemakaian hak atas tanah, yaitu hak pakai bisa mencapai 70 tahun, hak guna usaha selama 95 tahun, dan hak guna bangunan selama 80 tahun.
- c. Pelayanan Imigrasi, pemberian izin terbatas kepada pengusaha asing selama dua tahun. Setelah melewati tahap izin terbatas, mereka mendapat izin tetap. Untuk itu badan koordinasi penanaman modal (BKPM) harus berkoordinasi dengan imigrasi karena untuk mendapat kemudahan tersebut, harus mendapat rekomendasi dari BKPM, jika ingin mendapat izin tinggal terbatas.
- d. Kemudahan Impor, investor mendapat fasilitas perizinan impor dengan syarat, barang yang di impor bukan barang yang di larang Negara atau terlarang menurut perundang-undangan. fasilitas yang di peroleh dari investor asing adalah pembebasan atau keringanan bea masuk atas Impor barang modal mesin atau peralatan untuk kegiatan produksi.

- e. Ketenaga kerjaan, Salah satu kemudahan yang di peroleh investor adalah tersedianya tenaga kerja yang cukup murah. Undang-Undang penanaman modal mewajibkan pengusaha mengutamakan tenaga kerja Indonesia. Namun tetap membuka pintu bagi tenaga kerja asing untuk keahlian atau jabatan tertentu dengan syarat mengalihkan teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia.<sup>348</sup>

Usaha perkebunan dengan luas 25 hektar atau lebih sampai luasan tertentu tanpa unit pengolahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepemilikan modal asingnya juga diizinkan sampai dengan maksimal 95 persen dengan rekomendasi Menteri Pertanian. Yaitu untuk Perkebunan Jarak Pagar; Perkebunan Pemanis Lainnya; Perkebunan Tebu; Perkebunan Tembakau; Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas; Perkebunan Lainnya yang Tidak diklasifikasikan di Tempat Lain; Perkebunan Jambu Mete; Perkebunan Kelapa; Perkebunan Kelapa Sawit; Perkebunan Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao); Perkebunan Lada; Perkebunan Cengkeh; Perkebunan lada dan industri biji lada putih kering dan biji lada hitam kering;

Perkebunan Jarak dan Industri Minyak Jarak Pagar; Perkebunan Tebu, Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas; Perkebunan Tembakau dan Industri Daun Tembakau Kering; Perkebunan Kapas dan Industri Serat Kapas; Perkebunan Kelapa dan Industri Minyak Kelapa Perkebunan Kelapa dan Industri Kopra, Serat (*fiber*), Arang Tempurung, debu (*dust*), *Nata de Coco*; Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kelapa Sawit (CPO); Perkebunan Kopi dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi; Perkebunan Kakao dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao; Perkebunan Teh dan Industri Teh Hitam/Teh Hijau; Perkebunan Cengkeh dan Industri Bunga Cengkeh Kering; Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri dan Industri Minyak Atsiri; Perkebunan Karet dan Industri *Sheet*, Lateks Pekat; Perkebunan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao dan Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi dan Kakao.

Perpres Nomor 39 Tahun 2014 telah memberikan kesempatan yang besar kepada para penanam modal asing untuk menanamkan

---

348 Ibid.

modalnya dalam bidang-bidang usaha perkebunan tertentu. Kesempatan tersebut diharapkan dapat menjadi insentif untuk lebih mendorong masuknya modal asing ke dalam usaha perkebunan di Indonesia guna peningkatan perekonomian nasional Indonesia. Pada akhirnya diharapkan dapat membawa implikasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun demikian, agar Perpres Nomor 39 Tahun 2014 dapat berjalan secara efektif perlu didukung penuh oleh seluruh aparaturnya pelaksana terkait, baik dalam pelaksanaannya maupun pengawasannya.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas. UU Perseroan Terbatas memiliki keterkaitan erat dengan penanaman modal asing yang diatur oleh UU Penanaman Modal, dalam hal bentuk usaha yang dibentuk untuk melakukan penanaman modal. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal, dimana diatur bahwa penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Perkebunan di maksudkan kepada semua sektor pekebunan yang ada baik yang di kelola oleh masyarakat, perusahaan Negara, Swasta maupun penanam modal asing. Bagi Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Perkebunan adalah sangat strategis dan penting peranannya dalam pembangunan nasional, karena diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri, optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Pengembangan perkebunan dilaksanakan mulai pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan menerapkan kultur teknis, modal, informasi, teknologi, dan manajemen perkebunan untuk mencapai manfaat ekonomi yang berkesinambungan. Sebagai perbandingan, dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengaturan mengenai kepemilikan modal asing pada satu usaha di Indonesia diatur dalam peraturan pelaksanaan, yaitu dalam Peraturan Presiden.<sup>349</sup>

349 Pardamean, M. 2011. Sukses Membuka Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit. Penebar

Demikian juga dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pengaturan mengenai pembatasan kepemilikan modal asing pada Industri Strategis tidak diatur secara spesifik atau khusus dalam UU tersebut, melainkan akan diatur dalam peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah. Hal ini dilakukan dengan asumsi untuk memenuhi prinsip prediktabilitas dan stabilitas suatu aturan hukum. Sehingga secara yuridis, pengaturan pembatasan modal asing pada usaha perkebunan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya dan tercipta kepastian hukum. Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, selanjutnya disebut UU Hortikultura, yang memuat ketentuan pembatasan besarnya penanaman modal asing pada usaha hortikultura paling banyak 30%. Namun, ketentuan ini tidak berlaku efektif.

Hortindo bersama 3 petani yang membina ratusan petani di Jawa Barat telah mengajukan permohonan *judicial review* terhadap ketentuan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Februari 2014. Pasal yang dimintakan untuk diuji adalah Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura. Pasal 100 ayat (3) membatasi besarnya penanaman modal asing pada usaha hortikultura paling banyak 30%. Sedangkan Pasal 131 ayat (2) isinya adalah mewajibkan penanam modal asing yang sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan izin usaha wajib memenuhi ketentuan Pasal 100 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dalam jangka waktu 4 tahun sesudah UU Hortikultura mulai berlaku.

Para pemohon menyadari dan mendukung bahwa Pasal 100 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (2) UU Hortikultura memiliki semangat dan tujuan yang baik, yakni untuk memajukan pelaku usaha hortikultura lokal. Namun, mereka berpendapat terdapat permasalahan mendasar yang tidak disadari pembuat UU Hortikultura, yakni menyamaratakan seluruh industri hortikultura untuk tunduk dan terikat pada pembatasan modal tersebut. Sehingga hal ini berpotensi menimbulkan kerugian pada perekonomian nasional. Selanjutnya, harus memperhatikan dasar/landasan filosofis dan dasar/landasan sosiologis, bahwa pengaturan mengenai penanaman modal asing, khususnya terkait pembatasan penanaman modal asing pada satu

usaha perkebunan harus memperhatikan amanat Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 UUD 1945 dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara berkeadilan melalui pembangunan ekonomi, khususnya sub sektor perkebunan. Pada akhirnya, pengaturan pembatasan penanaman modal asing pada satu usaha perkebunan yang disusun dengan memperhatikan dasar/landasan yuridis, filosofis dan sosiologis diharapkan dapat lebih menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatannya.<sup>350</sup>

#### **D. Kesimpulan**

Kebijakan perkebunan UU No 18 tahun 2004 dan kebijakan Penanaman modal UU PM No 25 tahun 2007 adalah kebijakan yang menyelaraskan untuk kepentingan penanam modal. Hal ini terbukti dari pembentukan UU perkebunan tahun 2004 selang tiga tahun kemudian terjadinya perubahan UU No 12 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan UU No 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi UU no 25 tahun 2007 adalah penggabungan peraturan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Untuk penanaman modal asing pandangan para ahli teori yang bersifat nasionalisme dimana penanaman modal asing di khawatirkan akan menimbulkan ketidakadilan terhadap keuntungan. Artinya dapat berakibat adanya pembagian keuntungan yang tidak seimbang yang terlalu banyak ada pihak penanam modal asing. Pada penanaman modal dalam negeri keberpihakan pemerintah pusat terhadap pada penjelasan pasal 3, penanam modal terlihat pada memberi perlakuan pemberian fasilitas kemudahan kemudahan yang di berikan pemerintah terhadap penanam modal. Keberpihakan pemerintah terhadap penanam modal hal ini secara otomatis para pemodal akan berkuasa. Ketika para pemodal yang berkuasa dalam perekonomian maka sistem kapitalis akan mendominasi perekonomian di negeri ini. Memang salah satu tujuan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum, amanat tersebut telah di jabarkan dalam pasal 33 UUD tahun 1945. Kebijakan perkebunan pada penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di provinsi Riau menunjukkan hasil yang membanggakan. Tercapainya

---

350 Rangkuti, F. 2012. Studi Kelayakan Bisnis dan Investasi. PT. Gramedia, Jakarta hlm 47.

tujuan kebijakan untuk menarik penanam modal karena kelonggaran atau pemberian fasilitas baik yang berasal dari UU maupun lokasi perkebunan.

## **E. Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Salim HS & Budi Sutrisno. 2008. Hukum Investasi Di Indonesia; Jakarta, Rajawali Pers. hal 33
- Efendi, J., & Ibrahim, J. 2018. Metode Penelitian Hukum:Normatif dan Empiris, 30
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. 2021. Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. Hlm. 2(1), 1-20
- Harono K, Dhaniswara. Hukum penanaman modal Tinjauan terhadap pemberlakuan UU No 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal; Jakarta: Raja Grafindo persada hal. 78-80
- Pardamean, M. 2011. Sukses Membuka Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit. Penebar Swadaya, Jakarta. Hlm 27
- Rangkuti, F. 2012. Studi Kelayakan Bisnis dan Investasi. PT. Gramedia, Jakarta hlm 47

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945
- UU no 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No 7 Tahun 2002 Tetang Perkebuna